

# Urgensi Legislasi Pelaksanaan mandat UUD 1945 Mengantisipasi ASEAN *Economic Community* 2015

Gautama Budi Arundhati, Samuel Saut Martua Samosir, Ratih Listyana Chandra  
Fakultas Hukum Universitas Jember,  
Jl. Kalimanatan no.37 Jember  
arundhati\_rev\_gb@yahoo.co.id, samuelsamosire@gmail.com, erelce@yahoo.com

Naskah diterima: 2/5/2014 revisi: 16/5/2014 disetujui: 30/5/2014

## Abstrak

Kesejahteraan umum adalah suatu capaian yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari dukungan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang notabene memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pengaturan dalam lingkup kewenangan berdasarkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. ASEAN *Charter* yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) bukanlah merupakan lawan dari mandat Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal kesejahteraan, selama diimplementasikan dalam tindakan legislasi yang tepat, yang dapat melindungi warga negara Indonesia. Tindakan legislasi tersebut haruslah bercermin pada kebutuhan dan kondisi material masyarakat Indonesia. Regulasi yang berkaitan dengan implementasi ASEAN *Charter* harus selalu disertai *exemption* atau pengecualian dengan jalan pembebasan dari hukum persaingan usaha regional yang merupakan konsekuensi logis dari adanya pasar bebas ASEAN dalam berbagai bidang.

Kata kunci: Kesejahteraan, ASEAN Economic Community, Exemption

### **Abstract**

*Societal welfare is the achievement that should be supported by Government which essentially has the obligation for the societal welfare through the arrangements within the scope of authority under the mandate of the preamble and articles of the Indonesian Constitution of 1945 and relevant laws. The mandate of ASEAN Charter, which was ratified by House of Representative by Law Number 38 of 2008 concerning Ratification of the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, is not an opponent of the Constitution of 1945 in terms of societal welfare, as long as the legislation is implemented on the right way, which can protect Indonesian. The legislative action must reflect the needs and the factual conditions of Indonesian. Regulation relating to the implementation of the ASEAN Charter should always be accompanied by exemption or exception to the path of liberation from the regional competition law which is a logical consequence of the free market of ASEAN in some fields.*

**Keywords:** *Societal Welfare, ASEAN Economic Community, Exemption*

## **A. PENDAHULUAN**

Republik Indonesia secara garis besar adalah penganut tipe negara hukum *welfare state*, yaitu negara yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan warga negaranya. Tujuan negara ini dapat ditengarai melalui isi yang termaktub di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan spirit ini selanjutnya dituangkan kedalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 27 ayat, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) jis. Pasal 34 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dalam rangka mengimplementasikan tujuan negara *welfare state* yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melakukan penandatanganan ASEAN Charter bersama dengan para kepala negara/pemerintahan negara-negara anggota ASEAN lainnya pada Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara ASEAN ke-13 di Singapura pada tanggal 20 November 2007 bersamaan dengan ditandatanganinya *Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint* sebagai panduan pelaksanaan ASEAN *Economic Community* pada tanggal 20 November 2007. Selanjutnya ASEAN Charter diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Charter pada tanggal 6 November 2008.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN *Charter* harus dilaksanakan karena pada dasarnya hal ini memberikan kesempatan warga negara Indonesia untuk menikmati keuntungan (*advantage*) dengan diadakannya ASEAN *Economic Community*. Asumsi ini dapat menjadi kenyataan apabila Indonesia, maupun negara ASEAN lainnya, mampu mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal tindakan legislasi yang tepat.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konsep *Single Market* Kawasan dan Tujuan Negara Indonesia.

ASEAN *Economic Community* dipandu oleh suatu *guideline* yang diterima oleh negara-negara anggota ASEAN melalui ASEAN *Economic Community Blueprint* dan dipayungi secara hukum oleh ASEAN *Charter* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Tujuan dari diadakannya ASEAN *Economic Community* sebenarnya adalah beriringan dengan tujuan negara Indonesia, dan tidak ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila ditinjau dari Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 4 Pendahuluan ASEAN *Economic Community Blueprint*. Dalam paragraf tersebut dikatakan bahwa:

1. "...memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang."
2. "...ASEAN *Economic Community* merupakan tujuan integrasi ekonomi regional.."
3. "...mempercepat pembentukan AEC dengan sasaran dan kerangka waktu yang jelas dalam mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang telah disepakati sebelumnya guna mengkomodir kepentingan seluruh negara anggota ASEAN."
4. "... mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.."

Dari rumusan diatas dapat diurai sebagai berikut: Paragraf pertama menjelaskan tentang tujuan diadakannya ASEAN *Economic Community*,

paragraf kedua merupakan *prerequisite* dari paragraf pertama, yaitu mewujudkan sebuah pasar tunggal (*a single market*). Paragraf ketiga adalah mengimplementasikan norma dan paragraf terakhir menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan untuk mewujudkan *single market* ASEAN. *Guideline* tersebut merupakan panduan yang belum sempurna untuk dapat dilaksanakan apabila tidak terdapat suatu payung hukum yang mengikat negara-negara anggota ASEAN, yang diratifikasi dan menjadi hukum dalam sistem hukum nasional masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Oleh karena itu ASEAN *Charter* diperlukan sebagai payung hukum yang dapat diimplementasikan dalam sistem hukum nasional, sebagai payung hukum Pasal 1 Ayat (5) ASEAN *Charter*. Pasal ini merupakan pasal yang memberikan landasan hukum terbentuknya pasar tunggal ASEAN bersama-sama (*co-existence*) dengan ASEAN *Economic Community Blueprint*.

Pasar tunggal ASEAN ini mensyaratkan adanya aliran bebas barang, jasa, investasi, aliran modal, serta tenaga kerja terampil. Sebagai syarat penting terwujudnya pasar tunggal ASEAN, hal ini dituangkan kembali dalam Paragraph 9 ASEAN *Economic Blueprint*.

Dalam konsep *single market*, yang menjadi prioritas adalah keadilan dalam persaingan usaha (*fair competition*), sehingga persyaratan suatu negara untuk memasuki tahapan *single market* kawasan, atau pasar tunggal adalah adanya perlakuan yang sama baik terhadap barang, jasa, modal maupun tenaga kerja yang berasal dari dalam negeri maupun barang, jasa, modal maupun tenaga kerja dari luar negeri.

Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Swann dalam Paul Craig dan Grainne de Burca, terdapat beberapa tahapan dalam membentuk *single market*:

*“the free trade area is the least onerous in terms of involvement. It consists in an arrangement between states in which they agree to remove all customs duties (and quotas) on trade passing between them. Each party is free, however to determine unilaterally the level of customs duty on imports coming from outside the area. The next stage is customs union. Here tariffs and quotas on trade between members are also removed but members agree to apply a common level of tariff on good entering union from without.(...) Next comes to common market and this technical terms implies that to free movement*

*of goods, ...labour, capital and enterprises. Finally there is the economic union, this is the common market there is also a complete unification of monetary and fiscal policy.”<sup>1</sup>*

Dari pernyataan berdasarkan pengalaman pembentukan *internal market* Uni Eropa tersebut, memang ASEAN *single market* masih berada dalam tahap ketiga karena untuk membentuk *custom union* diperlukan unifikasi moneter.<sup>2</sup> Sedangkan teori yang lebih pesimistik yang sesuai dengan kondisi ASEAN saat ini adalah teori *neofunctionalism spillover* dari Ernst Haas (1958), yaitu: dihapuskannya hambatan perdagangan antar negara anggota tanpa adanya kesatuan moneter akan menghadapi masalah fluktuasi mata uang negara anggota, yang memiliki konsekuensi sulitnya memprediksi harga-harga.<sup>3</sup> Dari asumsi tersebut, sebenarnya menyisakan ruang bagi negara anggota untuk melakukan suatu tindakan nasional melalui harmonisasi dan tindakan legislasi untuk menderivasikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), dikarenakan tanpa adanya tindakan dari masing-masing negara anggota ASEAN, maka ASEAN *single market* sangat sulit untuk dapat dibentuk.

Masalah pembentukan *single market* ASEAN selanjutnya dapat dibandingkan dengan konsep *single market* di Uni Eropa. *Single market* merupakan sarana utama dalam pembentukan integrasi Uni Eropa begitu pula dalam pembentukan integrasi ASEAN. Hukum persaingan usaha kawasan (*regional competition law*) merupakan landasan utama dari terbentuknya ASEAN *single market*. Alison Jones dan Brenda Sufrin berpendapat bahwa hukum persaingan usaha Uni Eropa (*EU competition law*) adalah mekanisme pengaturan dari sebuah pasar tunggal kawasan Uni Eropa yang menjadi dasar dan sekaligus implementasi konsep *single market* Uni Eropa. Alison Jones dan Brenda Sufrin juga menyatakan bahwa “*competition law is concerned with ensuring that firms (undertakings) operating in the free market (single market) economy do not restrict or distort competition in a way that prevents the market from functioning optimally*”.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa *single market* membutuhkan instrumen persaingan usaha untuk mencapai tujuan

<sup>1</sup> Paul Craig dan Craine de Burca, *EU Law. Text cases and Materials [5th Edition]*, New York: Oxford University Press, 2011, h. 581-582.

<sup>2</sup> Bandingkan dengan pembentukan mata uang tunggal Uni Eropa, Euro

<sup>3</sup> Ian Bache dan Stephen George, *Politics in the European Union*, New York: Oxford University Press, 2006 h.8-12.

<sup>4</sup> Alison Jones and Brenda Sufrin, *EU Competition Law. Text Cases and Materials [4th Edition]*, New York: Oxford university Press, 2011, h. 1-4.

kawasan, dan di dalamnya diperlukan kepastian bahwa perusahaan tidak melanggar ketentuan persaingan usaha.

Pentingnya masalah persaingan usaha kawasan telah diinsyafi oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai unsur yang menentukan dalam proses integrasi ASEAN, oleh karena itu paragraph 41 ASEAN *Economic Community Blueprint* menyatakan bahwa: "Tujuan utama kebijakan persaingan usaha adalah memperkuat budaya persaingan yang sehat." Selanjutnya dikatakan pula bahwa sampai saat ini belum terdapat badan resmi ASEAN untuk kerja sama untuk menangani persaingan usaha ASEAN atau CPL (*Competition Policy Law*) yang memiliki fungsi sebagai jaringan (*networking*) untuk badan-badan persaingan usaha atau badan terkait dalam hal *sharing* pengalaman dan norma-norma institusional mengenai CPL. Oleh karena itu diperlukan beberapa tindakan:<sup>5</sup>

- i. Mengupayakan kebijakan persaingan usaha pada seluruh Negara ASEAN selambat-lambatnya pada 2015;
- ii. Membentuk jaringan otoritas atau badan-badan yang berwenang atas kebijakan persaingan usaha sebagai forum untuk membahas dan mengkoordinasi kebijakan persaingan usaha;
- iii. Mendorong program/kegiatan peningkatkan kemampuan bagi Negara Anggota ASEAN dalam mengembangkan kebijakan nasional persaingan usaha; dan
- iv. Mengembangkan pedoman kawasan mengenai kebijakan persainagn usaha selambat-lambatnya pada 2010, berdasarkan pada pengalaman masing-masing negara dan praktik-praktik internasional yang terbaik dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha."

Tujuan dari *single market* kawasan itu sendiri antara lain adalah: efisiensi, optimalisasi kesejahteraan, perlindungan kebebasan dalam berusaha, melindungi kompetitor dan *Fair Competition*, serta kesejahteraan konsumen.<sup>6</sup> Namun di sisi lain akibat dari ASEAN *single market* menjadi suatu yang harus dipikirkan dan menjadi perhatian khusus.

Kekhawatiran akan pesatnya persaingan pasar bebas dalam *single market* disebabkan adanya asumsi mengenai lemahnya daya saing produk pelaku usaha di Indonesia pada umumnya.<sup>7</sup> Salah satu akar permasalahan tersebut

<sup>5</sup> Paragraph 41 ASEAN *Economic Community Blueprint*.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 4-19

<sup>7</sup> Lemahnya persaingan karena kurangnya informasi, kurangnya tanggung jawab pemerintah dan sebagainya.

adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ASEAN *Economic Community* 2015 dan kurangnya peran pemerintah. Ditegaskan dalam *Article 5 Paragraph 2 ASEAN Charter*. Hal ini berarti adanya peluang pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkret yang dapat digunakan untuk mewujudkan terciptanya pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi masyarakat. Dalam konsep *welfare state*, negara memiliki andil yang luar biasa yang diperlukan demi memenuhi hak ekonomi masyarakatnya.

## 2. ASEAN Charter dan Pemaknaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Dokumen Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dokumen hukum yang hidup dan menghidupi masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan jaman sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat selalu berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Jika ditinjau pada pasal-pasal yang berkaitan dengan perekonomian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penanganan masalah perekonomian oleh pemerintah dapat dibedakan menjadi dua hal. **Pertama** adalah penanganan secara individual seperti halnya yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *International Covenant on Economic, Social, and Civil Rights*.<sup>8</sup> Dimana penanganan secara individual tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. **Kedua** adalah penanganan secara kolektif yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terhadap penguasaan sumber daya yang signifikan urgensinya bagi rakyat Indonesia. Hal ini berarti menekankan kewajiban pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkret yang dapat digunakan untuk mewujudkan terciptanya pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi masyarakat.

Konsep *welfare state* berkorelasi dengan makna kesejahteraan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep ini mencita-citakan negara memiliki andil yang signifikan dalam rangka memenuhi hak ekonomi masyarakatnya. Hal ini harus dimaknai

<sup>8</sup> Lihat Pembukaan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Kondisi masyarakat Indonesia yang dinamis, didukung oleh perkembangan teknologi, informasi dan pendidikan berkorelasi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan hak-haknya. Berkaitan dengan hal tersebut, tingginya eskalasi hubungan internasional yang dibuktikan dengan semakin banyaknya perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, maka sudah sepatutnya jika negara memberikan peran lebih kepada masyarakat dalam menentukan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan yang diinginkannya.

Pada prinsipnya lembaga legislatif merupakan lembaga yang merepresentasikan aspirasi dan kemauan masyarakat. Namun perlu pula digarisbawahi bahwa rasa keadilan masyarakat merupakan suatu institusi yang terlembagakan secara dinamis dan terletak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sebenarnya telah disadari oleh pembuat undang-undang, bahwa meskipun Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga representatif dan lembaga legislatif, namun konsultasi dan partisipasi dengan masyarakat masih diperlukan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Segala macam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari TAP MPR, Undang-Undang, sampai dengan Peraturan Daerah ke bawah merupakan derivasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang hasil ratifikasi, baik yang berasal dari kebiasaan internasional yang berwujud *Law Making Treaty* seperti halnya *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* maupun perjanjian internasional yang berbentuk *treaty contract* seperti halnya *ASEAN Charter* dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu sarana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Perlu dipahami juga bahwa esensi peraturan perundang-undangan adalah rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat merupakan nilai yang sangat dinamik, yang progresifitasnya ditentukan oleh varian-varian lain di luar hukum



(*metajuridic*). Konsep tersebut dapat dibandingkan dengan putusan *European Court of Human Rights* dalam kasus *Tyrer* yang dinyatakan:

*"A constitution is a dynamic and living instrument, it will function concretely by the interpretation through the laws (as the derivation norms from the constitution) and by the interpretation through the judgment of the court in the light of present day conditions."*<sup>9</sup>

Pemahaman secara sistemik inilah yang diperlukan untuk menetapkan suatu model yang mampu merangkai antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *ASEAN Charter* dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia berdasarkan rasa keadilan masyarakat, pemenuhan hak asasi manusia (khususnya hak ekonomi) dan kesejahteraan sosial. Karena *Article 5 Paragraph 2 ASEAN Charter* memberikan kewajiban bagi negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia untuk melakukan langkah implementasi. Termasuk langkah legislasi, yang merupakan salah satu langkah yang sangat diperlukan dalam memberikan dasar kebijakan untuk mewujudkan pemenuhan hak ekonomi masyarakat oleh pemerintah Indonesia dalam kerangka ASEAN.

Telah dipahami pula oleh pembentuk undang-undang, bahwa model pembentukan regulasi terbaik adalah dengan jalan melibatkan masyarakat secara demokratik dengan mekanisme partisipatorik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang<sup>10</sup> telah mengatur kedudukan dan prosedur pembuatan peraturan daerah yang ideal. Sesuai dengan asas demokrasi, di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya pelibatan masyarakat, seperti yang diatur di dalam Pasal 96 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yaitu:

- "(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:*

<sup>9</sup> *ECtHR Tyrer v. the United Kingdom, ECHR 5856/72, 25 April 1978, Series A no. 26 Para.31: "The Court must also recall that the Convention is a living instrument which, as the Commission rightly stressed, must be interpreted in the light of present-day conditions. In the case now before it the Court cannot but be influenced by the developments and commonly accepted standards in the penal policy of the member States of the Council of Europe in this field..."*

<sup>10</sup> Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

- a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.”
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dari ketentuan demikian, maka langkah legislasi yang tepat, yang diperlukan dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi *the living constitution* adalah suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan.

### 3. Metode Penafsiran ASEAN *Charter* dalam Kerangka Implementasi

Sebenarnya ASEAN *Charter* tidak perlu lagi dijadikan suatu mimpi buruk perekonomian masyarakat, karena dengan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi ketentuan pasar tunggal ASEAN, maka hak asasi manusia warga negara khususnya hak ekonomi masyarakat dapat terpenuhi.

Pembentukan legislasi berdasarkan ASEAN *Charter* tidak bisa dibuat tanpa adanya penafsiran yang benar dari ASEAN *Charter* sebagai perjanjian internasional, di samping juga diperlukan pembandingan dari Uni Eropa sebagai pionir bentuk negara konfederasi. Oleh karena itu, ASEAN *Charter* sebagai perjanjian internasional haruslah ditafsir melalui metode penafsiran perjanjian internasional dari *Vienna Convention on the Law of the Treaty on the Law of the Treaties*.<sup>11</sup> Memahami ASEAN *Charter* sebagai perjanjian internasional, haruslah berdasarkan metode yang telah disepakati secara internasional. *Vienna Convention on the Law of the Treaty on the Law of the Treaties* tersebut dapat dikatakan sebagai konsensus internasional karena *Vienna Convention on the Law of the Treaty on the Law of the Treaties* bersifat *Law Making Treaty* yang berasal dari kebiasaan internasional, hal ini dapat diartikan bahwa

<sup>11</sup> The Convention was adopted on 22 May 1969 and opened for signature on 23 May 1969 by the *United Nations Conference on the Law of Treaties*. The Conference was convened pursuant to General Assembly resolutions 2166 (XXI) of 5 December 1966 and 2287 (XXII) of 6 December 1967. Official Publication in United Nations, *Treaty Series*, vol. 1155, p.331.

Indonesia telah terikat pada kebiasaan internasional tersebut meskipun belum meratifikasi *Vienna Convention on the Law of the Treaty on the Law of the Treaties*, berdasarkan asas "*Iuris Cive Necesitatis*" yang dibuktikan dengan tidak adanya pengajuan keberatan oleh Indonesia.

Ketentuan *Article 31 Vienna Convention on the Law of the Treaty on the Law of the Treaties* mengenai *General rule of interpretation*, menyatakan perlunya menafsirkan *ASEAN Charter* dengan cara:

1. Menginterpretasikan dengan niat baik;
2. Menginterpretasikan sesuai dengan obyek dan tujuan dari diadakannya *ASEAN Charter* tersebut, yang harus dibaca secara kontekstual termasuk di dalamnya adalah bagian Pembukaan dari *charter*.

Berdasarkan interpretasi melalui *Vienna Convention on the Law of the Treaty on the Law of the Treaties* tersebut, dapat dikatakan bahwa rumusan dalam *ASEAN Charter* tidak mengandung pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, karena apabila dilihat dari obyek dan tujuan *ASEAN Charter* yang terdapat dalam pasal-pasal nya, maka secara esensial berjalan beriringan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain Pasal 1 ayat (6), Pasal 1 ayat 11, dan Pasal 1 ayat (13) *ASEAN Charter*.

Pembentukan pasar tunggal ASEAN merupakan pengalaman yang baru bagi negara-negara ASEAN. Membandingkan praktek negara konfederasi lain yang telah berpengalaman sangat diperlukan bagi ASEAN pada umumnya dan Indonesia khususnya. Misalnya saja belajar dari Uni Eropa sebagai organisasi kawasan yang telah lebih dahulu mempraktekkan kawasan *single market*.

Selanjutnya untuk memberikan kejelasan berdasarkan praktek negara-negara sebagai pembanding, dapat merujuk pada dasar pembanding dalam praktek internasional, yaitu melalui *Article 38 Statute of International Court of Justice*. Berdasarkan *Article 38 Paragraph (1) (d)*, Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam memperkuat dasar hukum penyelesaian sengketa internasional berdasarkan perjanjian internasional, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum dapat menggunakan *judicial decisions* atau putusan pengadilan. Putusan pengadilan tersebut tidak selalu putusan dari Mahkamah Internasional itu sendiri ataupun Pengadilan Internasional, namun dapat pula merujuk pada putusan pengadilan nasional

sebagai *subsidiary means* atau alat tambahan. Begitu pula halnya dengan doktrin atau pendapat sarjana terkemuka. Perbandingan yang demikian ini biasa dilakukan dalam praktek Mahkamah Internasional.

Berdasarkan praktek internasional diatas, dapat digunakan praktek *single market* di Uni Eropa. Batasan yang digunakan oleh Uni Eropa dalam *single marketnya* adalah berada pada pengaplikasian hukum persaingan usaha kawasan yaitu dalam *Treaty on Functioning of European Union*,<sup>12</sup> tepatnya dalam *Article 101 Treaty of Functioning of European Union*<sup>13</sup> dan *Article 102 Treaty of Functioning of European Union*.<sup>14</sup>

Alison Jones dan Brenda Sufrin dalam tanggapannya terhadap artikel tersebut adalah sebagai berikut: *“There are two ways in which the application of EU competition law to public services can be limited. First, the activity can be found not to be ‘economic’ and therefore not subject to Article 101 and 102 in the first place. Secondly, it can be found to be ‘economic’ but allowed to take advantage of derogation from the rules”*<sup>15</sup>. Dengan kata lain keterikatan sebagai subyek yang diatur dalam hukum persaingan usaha kawasan Uni Eropa merupakan syarat sebagai pelaku usaha/*economic/undertaking*<sup>16</sup>,

<sup>12</sup> *Official Journal of the European Union* [C 83/49]

<sup>13</sup> *Article 101 Treaty on Functioning of European Union*

1. The following shall be prohibited as incompatible with the internal market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market, and in particular those which:

(a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions;

(b) limit or control production, markets, technical development, or investment;

(c) share markets or sources of supply;

(d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;

(e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.

2. Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be automatically void.

3. *The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in the case of:*

– *any agreement or category of agreements between undertakings,*

– *any decision or category of decisions by associations of undertakings,*

– *any concerted practice or category of concerted practices,*

*which contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, and which does not:*

(a) *impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives;*

(b) *afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products in question.*

<sup>14</sup> *Article 102 Treaty on Functioning of European Union*

*Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States. Such abuse may, in particular, consist in:*

(a) *directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions;*

(b) *limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;*

(c) *applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;*

(d) *making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.*

<sup>15</sup> Alison Jones and Brenda Sufrin, *Op.Cit.*, h. 564-565.

<sup>16</sup> Istilah *Undertaking* tidak pernah dijelaskan dalam TFEU maupun TEC namun untuk pertamakalinya ditafsirkan dalam putusan European Court of Justice tanggal 23 April 1991. Dalam kasus *Höfner dan Elser v Macrotron GmbH*, berdasarkan permintaan *preliminary ruling* dari *Oberlandesgericht München*, Jerman

Pasal 21 menyatakan: *“It must be observed, in the context of competition law, first that the concept of an undertaking encompasses every entity*

sedangkan di luar karakter *economic* mendapatkan pengecualian dalam pemberlakuannya.

Pengecualian yang pertama adalah ketentuan yang memberikan pengecualian pada proses liberalisasi pemberian bantuan pendanaan dari negara anggota terhadap usaha tertentu. Seperti kasus *state aid* dalam masalah asuransi dengan kasus yang cukup populer, yaitu kasus AOK.<sup>17</sup> Putusan pengadilan Jerman *Oberlandesgericht Düsseldorf* dan *Bundesgerichtshof* berdasarkan pendapat dari *European Court of Justice* (ECJ) dalam *preliminary ruling procedure*. Pengecualian ini didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan. Hal ini saat ini menjadi acuan pengecualian (*exemption*) yang memperbolehkan intervensi negara anggota terhadap perusahaan yang bergerak pada bidang kemanusiaan. Syarat-syarat mengenai pemberlakuan *exemption* dinyatakan di dalam putusan Pengadilan tersebut sebagai berikut:

*Paragraph 47* menyatakan:

*“In the field of social security, the Court has held that certain bodies entrusted with the management of statutory health insurance and old-age insurance schemes pursue an exclusively social objective and do not engage in economic activity. The Court has found that to be so in the case of sickness funds which merely apply the law and cannot influence the amount of the contributions, the use of assets and the fixing of the level of benefits. Their activity, based on the principle of national solidarity, is entirely non-profit-making and the benefits paid are statutory benefits bearing no relation to the amount of the contributions.”*

Jadi berdasarkan prinsip solidaritas dan non profit dalam masalah asuransi yang diperuntukkan bagi orang lanjut usia dan perusahaan yang bersifat sosial, maka perusahaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai subyek yang terikat dalam ranah hukum persaingan usaha Uni Eropa. Hal ini berarti bahwa perusahaan apapun dapat menikmati pengecualian selama memenuhi karakteristik non profit dan untuk kepentingan sosial meskipun perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki karakter '*economic*'. Selanjutnya *Paragraph 51* menyatakan:

---

*engaged an economic activity, regardless of the legal status of the entity and the way in which it is financed and, secondly, that employment procurement is an economic activity.”*

<sup>17</sup> *Judgment of the Court of 16 March 2004. AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft and See-Krankenkasse v. Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C-306/01), Gödecke GmbH (C-354/01) and Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01).*

*"Sickness funds in the German statutory health insurance scheme, like the bodies at issue in Poucet and Pistre, cited above, are involved in the management of the social security system. In this regard they fulfil an exclusively social function, which is founded on the principle of national solidarity and is entirely non-profit-making."*

Paragraf ini kembali menegaskan akan pentingnya solidaritas nasional untuk menilai kelayakan pemberlakuan pengecualian untuk pembebasan sebagai subyek hukum persaingan usaha Uni Eropa, dan *Paragraph 57* menyatakan bahwa apabila karakter perusahaan adalah non profit dan semata untuk kepentingan sosial serta berdasarkan prinsip solidaritas berarti bukanlah perusahaan yang dimaksud dalam *Article 81 Treaty of European Community*<sup>18</sup> dan *Article 82 Treaty of European Community*.<sup>19</sup> Ketentuan-ketentuan dalam hukum persaingan usaha Uni Eropa dan praktek negara-negara berdasarkan putusan pengadilan di atas dapat dijadikan sebagai syarat pertama pengecualian pemberlakuan pasar bebas beserta penerapan hukum persaingan usaha di ASEAN.

Kedua, perusahaan yang tidak termasuk sebagai subyek hukum persaingan usaha Uni Eropa adalah perusahaan yang memenuhi kualifikasi sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang *Social General Economic Interest* atau *SG(E)I*. Hal tersebut dibuktikan dalam putusan kasus *Altmark*.<sup>20</sup> Dalam putusan *Altmark* tersebut, pengadilan *Bundesverwaltungsgericht* Jerman atas pendapat *European Court of Justice* yang diperoleh dalam sesi *preliminary ruling procedure* menyatakan sebagai berikut:

*Paragraph 75* menyatakan:

*"Article 92(1) of the Treaty lays down the following conditions. First, there must be an intervention by the State or through State resources. Second, the intervention must be liable to affect trade between Member States. Third, it must confer an advantage on the recipient. Fourth, it must distort or threaten to distort competition."*

Artinya, pemberian bantuan oleh negara harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan dalam *Article 92 Paragraph (1) Treaty of European Community*.<sup>21</sup> *State aid* atau bantuan negara dalam hukum persaingan usaha

<sup>18</sup> Sekarang menjadi *Article 101 Treaty on Functioning of European Union*.

<sup>19</sup> Sekarang menjadi *Article 102 Treaty on Functioning of European Union*.

<sup>20</sup> *Case C-280/00 Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*

<sup>21</sup> Sekarang menjadi *Article 107 Paragraph (1) Treaty on Functioning of European Union*.

regional (Uni Eropa) tidak dapat dibenarkan secara umum,<sup>22</sup> namun justifikasi pemberian bantuan oleh negara dapat diperoleh dalam *Article 107 Paragraph 2 (a) (b) Treaty on Functioning of European Union*.<sup>23</sup> Selanjutnya lebih jauh dikemukakan pengadilan dalam *Paragraph 88* dari putusan kasus AOK tersebut adalah sebagai berikut:

*“However, for such compensation to escape classification as State aid in a particular case, a number of conditions must be satisfied.”*

dan *Paragraph 89* berisikan syarat pertama yaitu:

*“First, the recipient undertaking must actually have public service obligations to discharge, and the obligations must be clearly defined”*

Syarat kedua dalam *Paragraph 90* adalah:

*“Second, the parameters on the basis of which the compensation is calculated must be established in advance in an objective and transparent manner...”*

*Paragraph 92* berisikan syarat ketiga:

*“Third, the compensation cannot exceed what is necessary to cover all or part of the costs incurred in the discharge of public service obligations...”*

Syarat terakhir berada di *Paragraph 93*:

*“Fourth, where the undertaking which is to discharge public service obligations, in a specific case, is not chosen pursuant to a public procurement procedure (...), well run and adequately provided with means of transport so as to be able to meet the necessary public service requirements...”*

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menikmati pengecualian dari pemberlakuan *single market* adalah perusahaan yang memenuhi kualifikasi di atas yang biasa disebut sebagai perusahaan ‘*Social General Economic Interest*’ atau ‘*SG(E)I*’. Perusahaan dengan kualifikasi *SG(E)I* merupakan salah satu jenis perusahaan yang berhak menerima bantuan dari pemerintah, perkecualian

<sup>22</sup> *Article 107 Paragraph (1) Save as otherwise provided in the Treaties, any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the internal market.*

<sup>23</sup> (ex *Article 87 TEC*) dalam 9.5.2008 *EN Official Journal of the European Union* [C 115/91].

(*exemption*), dan ambiguitas klasifikasi SG(E)I. Perusahaan jenis ini di satu sisi merupakan pelaku usaha, namun di sisi lain bukan merupakan organisasi pencari keuntungan. Cosmo Graham berpendapat bahwa dalam menanggapi kasus *Poucet and Pistre*,<sup>24</sup> yaitu: “*The question in the case was whether or not these schemes were undertakings, that is, engaged in an economic activity. The ECJ held that they were not, as they fulfilled an exclusively social function and were based on the principle of solidarity.*”<sup>25</sup> Apabila ketentuan ini diterapkan dalam ASEAN *Economic Community*, maka dapat dipastikan akan sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu penguasaan negara atas usaha yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

*The De minimis* merupakan pertimbangan ketiga, berdasarkan *Commission Notice on agreements of minor importance which do not appreciably restrict competition under Article 81(1) of the Treaty establishing the European Community (de minimis)*<sup>26</sup> Paragraph 7 menyatakan bahwa:

*“The Commission holds the view that agreements between undertakings which affect trade between Member States do not appreciably restrict competition within the meaning of Article 81(1):*

- (a) if the aggregate market share held by the parties to the agreement does not exceed 10 % on any of the relevant markets affected by the agreement, where the agreement is made between undertakings which are actual or potential competitors on any of these markets (agreements between competitors) (4); or*
- (b) if the market share held by each of the parties to the agreement does not exceed 15 % on any of the relevant markets affected by the agreement, where the agreement is made between undertakings which are not actual or potential competitors on any of these markets (agreements between non-competitors).*

*In cases where it is difficult to classify the agreement as either an agreement between competitors or an agreement between non-competitors the 10 % threshold is applicable.”*

Ketentuan *de minimis* ini diikuti oleh rekomendasi mengenai *Micro, Small, and Medium Sized Enterprises* dua tahun setelahnya (2003) dengan rekomendasi *Commission* dengan *Commission Recommendation of 6 May 2003*

<sup>24</sup> Cases C-159 – 160/91 *Poucet and Pistre v. AGF and Cancava* [1993] ECR I-637.

<sup>25</sup> Cosmo Graham, *EU and UK Competition Law*, Pearson Education Limited, 2010, h.69.

<sup>26</sup> Diundangkan melalui *Official Journal* [2001/C 368/07].



*concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises.* Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Uni Eropa mendapatkan pembebasan dari aturan Persaingan Usaha Uni Eropa,<sup>27</sup> dengan dasar jumlah pekerja<sup>28</sup> dan omset per tahunnya.<sup>29</sup> Kategori untuk usaha mikro yaitu jumlah pekerja kurang dari 10 orang dan omzet kurang atau sama dengan € 2 juta per tahun. Untuk usaha kecil berlaku persyaratan mempekerjakan lebih dari sepuluh pekerja sampai dengan kurang atau sama dengan 50 orang pekerja dengan omzet kurang atau sama dengan € 10 juta per tahun. Sedangkan untuk usaha menengah adalah memiliki jumlah pekerja sebanyak kurang dari 250 dengan omset kurang atau sama dengan € 50 juta per tahun.<sup>30</sup> Ketentuan seperti diatas, sebenarnya sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia, mengingat jumlah pelaku usaha mandiri yang berkualifikasi sebagai pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangatlah banyak jumlahnya, dan pelaku UMKM merupakan pelaku usaha yang paling rentan eksistensi dan terancam kesejahteraannya dengan diberlakukannya pasar bebas ASEAN mendatang.

Jadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Charter tidak menutup kesempatan masyarakat untuk menikmati keuntungan ASEAN Economic Community pada tahun 2015 mendatang apabila negara melakukan tindakan yang tepat melalui regulasi yang mengadopsi pengalaman Uni Eropa tersebut diatas. Perlu pula digarisbawahi bahwa pembentukan ASEAN Economic Community dan ASEAN Charter adalah karena negara-negara anggota ASEAN ingin membawa masyarakat ASEAN pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Namun demikian harus disadari pula bahwa struktur ASEAN berbeda dengan struktur Uni Eropa, karena ASEAN berstruktur *intergovernmentalism* yang terefleksi dalam prinsip non intervensi, kedaulatan, dan kebebasan domestik tanpa adanya campur tangan dari pihak luar<sup>31</sup> yang memungkinkan timbulnya jarak diantara negara-negara anggotanya (*loose knit structured organization*) karena setiap negara mempunyai kedudukan yang

<sup>27</sup> Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (notified under document number C (2003) 1422) oJ [2003/361/EC].

<sup>28</sup> Ibid Article 4 : The criterion of staff numbers (the 'staff headcount criterion') remains undoubtedly one of the most important, and must be observed as the main criterion; introducing a financial criterion is nonetheless a necessary adjunct in order to grasp the real scale and performance of an enterprise and its position compared to its competitors. However, it would not be desirable to use turnover as the sole financial criterion, in particular because enterprises in the trade and distribution sector have by their nature higher turnover figures than those in the manufacturing sector. Thus the turnover criterion should be combined with that of the balance sheet total, a criterion which reflects the overall wealth of a business, with the possibility of either of these two criteria being exceeded.

<sup>29</sup> Ibid Article 5: The turnover ceiling refers to enterprises engaged in very different types of economic activity. In order not to restrict unduly the usefulness of applying the definition, it should be updated to take account of changes in both prices and productivity.

<sup>30</sup> <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/> diunduh 3 November 2013.

<sup>31</sup> Treaty of Amity and Cooperation of southeast Asia (TAC) 1976.

sama dengan negara lain, tanpa harus tunduk pada satu kekuasaan yang lebih tinggi. Sedangkan Uni Eropa memiliki struktur yang lebih rapat dengan adanya *supranationalism*. Terbukti dengan adanya lembaga representatif bersama, yaitu *European Parliament* sehingga negara-negara di Uni Eropa tunduk pada *European Parliament*. Begitu pula instrumen dan regulasi yang mengatur secara detail masalah pergerakan ekonomi dan pembentukan pasar tunggal (*single market*) berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) *ASEAN Charter* yang didalamnya menjamin pergerakan bebas ekonomi<sup>32</sup> arus lalu lintas barang,<sup>33</sup> jasa-jasa<sup>34</sup> dan investasi yang bebas;<sup>35</sup> pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja profesional dan buruh,<sup>36</sup> dan arus modal yang lebih bebas,<sup>37</sup> yang kesemuanya masih belum diatur dalam sebuah peraturan.

### C. KESIMPULAN

- a. *ASEAN Charter* dan pembentukan *ASEAN Economic Community* 2015 bukanlah ancaman karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asalkan diinterpretasikan dengan niat baik; dan sesuai dengan obyek dan tujuan dari diadakannya *ASEAN Charter* tersebut, yang harus dibaca secara kontekstual termasuk di dalamnya adalah bagian Pembukaan dari *charter*, sesuai dengan ketentuan *Vienna Convention on the Law of the Treaties*.
- b. Cara mengantisipasi *impact* dari *ASEAN Economic Community* 2015 adalah membentuk regulasi yang dibentuk secara partisipatorik dengan memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia dalam rangka melindungi hak ekonomi warga negara, sebagai perwujudan mandat Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan *Article 5 Paragraph (2) ASEAN Charter*, mengenai Hak dan Kewajiban Negara Anggota sebagai berikut: "Negara-negara anggota wajib mengambil langkah-

<sup>32</sup> Bandingkan dengan *Article 26 para. 2. Treaty on Functioning of European Union* "The internal market shall comprise an area without internal frontiers in which the free movement of goods, persons, services and capital is ensured in accordance with the provisions of the Treaties."

<sup>33</sup> Bandingkan dengan *Article 28 para. 1. Treaty on Functioning of European Union* "The Union shall comprise a customs union which shall cover all trade in goods and which shall involve the prohibition between Member States of customs duties on imports and exports and of all charges having equivalent effect, and the adoption of a common customs tariff in their relations with third countries." Dan *Article 34 Treaty on Functioning of European Union* "Quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent effect shall be prohibited between Member States." *Juncto Art. 110 . Treaty on Functioning of European Union* "No Member State shall impose, directly or indirectly, on the products of other Member States any internal taxation of any kind in excess of that imposed directly or indirectly on similar domestic products."

<sup>34</sup> Bandingkan dengan *Article 52 jls Article 61 Treaty on Functioning of European Union*

<sup>35</sup> Bandingkan dengan *Article 49 Treaty on Functioning of European Union*

<sup>36</sup> Bandingkan dengan *Article para. 45 jls Art. 46 dan Art. 47 Treaty on Functioning of European Union*

<sup>37</sup> Bandingkan dengan *Article para.63 jls Art.64, 65, dan 66 Treaty on Functioning of European Union*

langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini secara efektif, dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan”.

- c. Muatan regulasi tersebut adalah memberikan *exemption* atau pembebasan dari kondisi pasar bebas dalam pasar tunggal ASEAN kepada perusahaan negara yang penting bagi kemaslahatan rakyat, kemanusiaan dan perusahaan yang tergolong UMKM yang tidak akan mempengaruhi kompetisi di ASEAN.

### **DAFTAR PUSTAKA:**

Alison Jones and Brenda Sufrin, 2011, *EU Competition Law: Text Cases and Materials [4th Edition]*. New York: Oxford University Press.

Ian Bache dan Stephen George, 2006, *Politics in the European Union*. New York: Oxford University.

Paul Craig dan Craine de Burca, 2011, *EU Law: Text cases and Materials [5th Edition]*. New York: Oxford university Press.

Cosmo Graham, 2010, *EU and UK Competition Law*, London, Pearson Education Limited.